



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



TENTANG
ASURANSI MAHASISWA

NOMOR : B- 5369.24 /Un.02/KS.00.4/11/2019

NOMOR : 006/MoU-s/BPM/XI/2019

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (01-11-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Y. Ronny Agandhi** : Presiden Direktur PT Asuransi BUMIPUTERA MUDA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi BUMIPUTERA MUDA 1967, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat mengadakan kerja sama untuk :

1. Menyediakan fasilitas produk Asuransi Syariah bagi seluruh anggota UIN Sunan Kalijaga yang berminat selama produk yang dibutuhkan tersedia dan besar kontribusi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
2. Menyediakan tempat dan sarana bagi mahasiswa untuk mempelajari Asuransi Syariah dan bisnisnya dalam bentuk turut aktif dalam proses kegiatan training dan pemasaran produk asuransi syariah selama jangka waktu.
3. Memberikan sarana pelatihan dan pendidikan kewirausahaan entrepreneurship dan karir menjadi entrepreneur asuransi dan asuransi syariah.
4. BUMIDA akan berpartisipasi dalam kegiatan media dan publikasi yang terdapat dilingkungan UIN Sunan Kalijaga dengan tujuan utama sebagai sarana edukasi dan sosialisasi terhadap Asuransi Syariah serta pengenalan produk – produk syariah BUMIDA
5. Menerima mahasiswa yang ingin berkarir di Agency Office BUMIDA sebagai tenaga pemasar dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk ketentuan dibawah ini:


1. Didasari oleh keinginan bersama Para Pihak untuk saling mendukung dalam rangka pemberdayaan umat dalam pengembangan bisnis syariah.


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang samadan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
UIN SUNAN KALIJAGA




Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. ASURANSI UMUM
BUMIPUTERA MUDA 1967



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH


Y. Ronny Agandhi
DIREKTUR KEUANGAN